



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

NOMOR : 13 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG NOMOR 3 TAHUN 1974 TENTANG MEMAJUKAN KETERTIBAN
UMUM, KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

nimbang

- : a. Bahwa Ketertiban, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan merupakan segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat ;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 3 Tahun 1974 tentang memajukan Ketertiban Umum, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Daerah dengan mengadakan Perubahan beberapa ketentuan yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah .

lengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
- 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan hidup ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 Tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Memajukan ketertiban umum, kebersihan, keamanan dan kesehatan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 05 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG NOMOR 3 TAHUN 1974 TENTANG MEMAJUKAN KETERTIBAN UMUM, KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN KESEHATAN DAERAH .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Memajukan Ketertiban Umum, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Daerah yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 6 Mei 1974 Nomor : HK/210/61P/Sk Tahun 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1974 Seri C pada tanggal 18 Meret 1974 Nomor 87/C diubah sebagai berikut :

A. Pasal 14 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran .

B. Setelah Bab VI ditambah 1 (satu) Bab dan 2 (dua) pasal dan harus dibaca :

BAB VI A
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14 A

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 12 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 14 B

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 A Peraturan Daerah ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melaksanakan tindakan pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

C. Pasal 15 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1) Peraturan Daerah ini dapat dinamakan " Peraturan Ketertiban Umum " Kabupaten Lumajang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

Lumajang, 9 M e i 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L U M A J A N G

Wakil Ketua,

ttd

Drs. SOEPADNO

ttd

TARMIN HARIADI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Juli 1995 Nomor 401/P Tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Plh. Asisten Ketataprajaan

ttd

PUTU SETIAWAN, SH

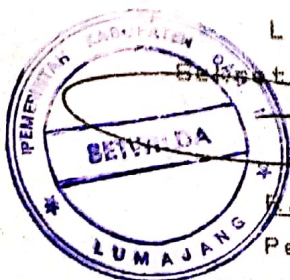
Pembina

NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Tahun 1995 Seri C Nomor 08/1995 tanggal 25 Agustus 1995.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L U M A J A N G

Sekretaris Wilayah/Daerah



R. ABD. RAHMAN, BA

Pembina Utama Muda

NIP. 510 021 976

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
NOMOR 13 TAHUN 1995

TENTAN
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG NOMOR 3 TAHUN 1974 TENTANG MEMAJUKAN KETERTIBAN
UMUM, KEBERSIHAN, KERAMAIAN DAN KESEHATAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Ketertiban, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan merupakan segi kehidupan masyarakat, yang perlu dipelihara secara terus menerus baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat.

Oleh karena itu dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1974 tentang Memajukan Ketertiban Umum, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Daerah dimana sanksi hukumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu mengadakan perubahan beberapa ketentuan yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I	: Cukup Jelas
Pasal II	: Cukup Jelas

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
Wakil Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L U M A J A N G

ttd
Drs. SOEPADNO

ttd
TARMIN HARIADI